



**P U T U S A N**  
**Nomor 25/Pid.B/2021/PN Skb.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDIH AIS MEDOD Bin APID.**  
Tempat lahir : Sukabumi.  
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 05 Juni 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Pasir Parigi Rt. 32 Rw. 15 Desa  
Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan 25 April 2021.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 25/Pid.B/2021/PN Skb., tanggal 26 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2021/PN Skb., tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 16*  
*Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Skb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDIH Als MEDOD Bin APID terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEDIH Als MEDOD Bin APID selama 1 (satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Nomor Polisi : F-5924-YU, Merk : Bajaj/Pulsar Type 220 DTS-IF (220 cc), Nomor Rangka : MD2DK21D9BCA00800, Nomor Mesin : DKGBUA25665, Nomor BPKB : 1.01037349 A.n Deden Setiawan Kp. Muhara Rt.02/10 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, Nomor Polisi : F-5924-YU, Merk : Bajaj/Pulsar Type 220 DTS-IF (220 cc), Nomor Rangka : MD2DK21D9BCA00800, Nomor Mesin : DKGBUA25665, Nomor BPKB : 1.01037349 A.n Deden Setiawan Kp. Muhara Rt.02/10 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor, Nomor Polisi : F-5924-YU, Merk : Bajaj/Pulsar Type 220 DTS-IF (220 cc), Nomor Rangka : MD2DK21D9BCA00800, Nomor Mesin : DKGBUA25665, Nomor BPKB : 1.01037349 A.n Deden Setiawan Kp. Muhara Rt.02/10 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor, Nomor Polisi : F-5924-YU, Merk : Bajaj/Pulsar Type 220 DTS-IF (220 cc), Nomor Rangka : MD2DK21D9BCA00800, Nomor Mesin : DKGBUA25665, Nomor BPKB : 1.01037349 A.n Deden Setiawan Kp. Muhara Rt.02/10 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.

Dikembalikan kepada saksi a.n DONI ALAMSYAH

- 1 (satu) Buah Kawat dengan panjang  $\pm$  17 (tujuh belas) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 16  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Skb.



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-05/SKBMI/01/2021, tertanggal 18 Januari 2021, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DEDIH Als MEDOD Bin APID Minggu tanggal 15 November 2020 diketahui sekira jam 19.00 Wib di Jl. Pangrango No. 15 Kota Paris Rt. 01/07 Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "*telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampi pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu sekira pukul 18.00 wib terdakwa DEDIH Als MEDOD Bin APID mengantar saksi ERIK Als BOGEL menuju kosan pacarnya yang beralamatkan di Jl. Ponorogo No. 15 Kota paris Rt. 01 Rw. 07 Kel. Gunung Puyuh Kec. Gunung puyuh Kota Sukabumi, setelah sampai saksi ERIK Als BOGEL masuk kedalam kosan untuk menemui pacarnya sedangkan terdakwa menunggu di luar, selanjutnya pada saat sedang menunggu saksi ERIK Als BOGEL terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor R 2 Merk : BAJAJ/PULSAR Merah No. Pol : F-5924-YU yang sedang terparkir, kemudian terdakwa mendekati dan menemukan motor tersebut tidak dikunci stang lalu terdakwa mendorong motor tersebut keluar halaman kosan dan memarkirkan motor tersebut ke dekat Posyandu yang keadaannya gelap dengan tujuan agar tidak terlihat oleh orang lain selanjutnya terdakwa mencoba untuk menyalakan motor tersebut tetapi tidak bisa. Selanjutnya saksi ERIK Als BOGEL datang menghampiri



Terdakwa dan mengatakan *tong cukat cokot motor batur, ke kanyahoan ku nu bogana da urang era wawuh (jangan mengambil kendaraan orang lain, entar ke tauan yang punya saya malu karena kenal)*” selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ERIK Als BOGEL untuk menyetep (mendorong dengan kaki) tetapi saksi langsung pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian setelah ditinggalkan oleh saksi ERIK Als BOGEL, terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor R 2 Merk : BAJAJ/PULSAR Merah No. Pol : F-5924-YU tersebut menuju jalan utama untuk mencari bengkel Motor dan setelah sampai di depan bengkel yang tepatnya di pertigaan tanjung sari kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi DIAN selaku pemilik bengkel untuk meminjam kawat dengan alasan kunci motornya hilang, sesudah berhasil menyalakan motor tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk mengamankan 1 (satu) unit motor R 2 Merk : BAJAJ/PULSAR No. Pol : F-5924-YU yang terdakwa berhasil ambil. Selanjutnya pada pukul 20.30 Wib saksi ERIK Als BOGEL bersama saksi OCES selaku ketua RW.15 datang untuk menghampiri terdakwa karena saksi ERIK Als BOGEL mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor R 2 Merk : BAJAJ/PULSAR, Type : 220 DTS-TS (220CC), dengan No. Pol : F-5924-YU, Tahun : 2011, Warna : Merah, No. Rangka : MD2DK21D yang hilang di kosan Jl. Ponorogo No. 15 Kota paris Rt. 01 Rw. 07 Kel. Gunung Puyuh Kec. Gunung puyuh Kota Sukabumi, pada awalnya terdakwa ditanyai tentang motor tersebut namun terdakwa tidak mengaku, setelah didesak dan ditekan akhirnya terdakwa mengakuinya, Selanjutnya pada pukul 22.00 Wib barang bukti beserta terdakwa digiring menuju Polsek Gunungpuyuh.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DEDIH Als MEDOD Bin APID, saksi DONI ALAMSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DEDIH Als MEDOD Bin APID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi DONI ALAMSYAH Bin KUSWA;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;

Halaman 4 dari 16  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang.
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang tersebut pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 diketahui sekira jam 19.00 Wib di Jl. Pangrango No. 15 Kota Paris Rt. 01/07 Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor R 2 Merk BAJAJ/PULSAR Merah No. Pol : F-5924-YU.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor R 2 Merk BAJAJ/PULSAR Merah No. Pol : F-5924-YU saksi pinjamkan kepada teman saksi yaitu saksi Dapit dan saksi mengetahui adanya pengambilan barang tersebut dari saksi Dapit dikarenakan saksi Dapit menelepon saksi Doni pada hari Minggu Tanggal 15 November 2020 sekira jam 19.00 Wib dan memberitahukan motor yang dipinjam saksi Dapit telah hilang.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Doni Alamsyah (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi DAPIT ABDULAH MUBAROK Bin NGALIMUN:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang.
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang tersebut pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 diketahui sekira jam 19.00 Wib di Jl. Pangrango No. 15 Kota Paris Rt. 01/07 Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor R 2 Merk BAJAJ/PULSAR Merah No. Pol : F-5924-YU milik saksi Doni Alamsyah.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor R 2 Merk BAJAJ/PULSAR Merah No. Pol : F-5924-YU saksi pinjam dari saksi Doni Alamsyah lalu saksi pergi ke kostan teman saksi yaitu saksi Erik Mansyur dan memarkirkan motor tersebut di halaman kost dengan mematikan kunci kontaknya tetapi saksi lupa kunci stang.

Halaman 5 dari 16  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Skb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika hendak pulang, saksi Dapit mendapati motor yang diparkir di halaman kost sudah tidak ada lagi, sehingga saksi Dapit menelepon saksi Doni pada hari Minggu Tanggal 15 November 2020 sekira jam 19.00 Wib dan memberitahukan motor yang dipinjam saksi Dapit telah hilang.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Doni Alamsyah (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa DEDIH Als MEDOD Bin APID.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 diketahui sekira jam 19.00 Wib di Jl. Pangrango No. 15 Kota Paris Rt. 01/07 Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 18.00 wib terdakwa DEDIH Als MEDOD Bin APID mengantar saksi ERIK Als BOGEL menuju kosan pacarnya yang beralamatkan di Jl. Ponorogo No. 15 Kota paris Rt. 01 Rw. 07 Kel. Gunung Puyuh Kec. Gunung puyuh Kota Sukabumi, setelah sampai saksi ERIK Als BOGEL masuk kedalam kosan untuk menemui pacarnya sedangkan terdakwa menunggu di luar, selanjutnya pada saat sedang menunggu saksi ERIK Als BOGEL terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor R 2 Merk : BAJAJ/PULSAR Merah No. Pol : F-5924-YU yang sedang terparkir, kemudian terdakwa mendekati dan menemukan motor tersebut tidak dikunci stang lalu terdakwa mendorong motor tersebut keluar halaman kosan dan memarkirkan motor tersebut ke dekat Posyandu yang keadaannya gelap dengan tujuan agar tidak terlihat oleh orang lain selanjutnya terdakwa mencoba untuk menyalakan motor tersebut tetapi tidak bisa.
- Bahwa selanjutnya saksi ERIK Als BOGEL datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan *tong cukat cokot motor batur, ke kanyahoan ku nu bogana da urang era wawuh ( jangan mengambil kendaraan orang lain, entar ke tauan yang punya saya malu karena kenal)* selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ERIK Als BOGEL untuk menyetep (mendorong dengan kaki) tetapi saksi langsung pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian setelah ditinggalkan oleh saksi ERIK Als BOGEL, terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor R 2

Halaman 6 dari 16  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Skb.



Merk : BAJAJ/PULSAR Merah No. Pol : F-5924-YU tersebut menuju jalan utama untuk mencari bengkel Motor dan setelah sampai di depan bengkel yang tepatnya di pertigaan tanjung sari kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi DIAN selaku pemilik bengkel untuk meminjam kawat dengan alasan kunci motornya hilang, sesudah berhasil menyalakan motor tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk mengamankan 1 (satu) unit motor R 2 Merk : BAJAJ/PULSAR No. Pol : F-5924-YU yang terdakwa berhasil ambil.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 Wib saksi ERIK Als BOGEL bersama saksi OCES selaku ketua RW.15 datang untuk menghampiri terdakwa karena saksi ERIK Als BOGEL mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor R 2 Merk : BAJAJ/PULSAR, Type : 220 DTS-TS (220CC), dengan No. Pol : F-5924-YU, Tahun : 2011, Warna : Merah, No. Rangka : MD2DK21D yang hilang di kosan Jl. Ponorogo No. 15 Kota paris Rt. 01 Rw. 07 Kel. Gunung Puyuh Kec. Gunung puyuh Kota Sukabumi, pada awalnya terdakwa ditanyai tentang motor tersebut namun terdakwa tidak mengaku, setelah didesak dan ditekan akhirnya terdakwa mengakuinya, Selanjutnya pada pukul 22.00 Wib barang bukti beserta terdakwa digiring menuju Polsek Gunungpuyuh.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Doni Alamsyah (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Nomor Polisi : F-5924-YU, Merk : Bajaj/Pulsar Type 220 DTS-IF (220 cc), Nomor Rangka : MD2DK21D9BCA00800, Nomor Mesin : DKGBUA25665, Nomor BPKB : 1.01037349 A.n Deden Setiawan Kp. Muhara Rt.02/10 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, Nomor Polisi : F-5924-YU, Merk : Bajaj/Pulsar Type 220 DTS-IF (220 cc), Nomor Rangka : MD2DK21D9BCA00800, Nomor Mesin : DKGBUA25665, Nomor BPKB : 1.01037349 A.n Deden Setiawan Kp. Muhara Rt.02/10 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor, Nomor Polisi : F-5924-YU, Merk : Bajaj/Pulsar Type 220 DTS-IF (220 cc), Nomor Rangka : MD2DK21D9BCA00800, Nomor Mesin : DKGBUA25665, Nomor BPKB : 1.01037349 A.n Deden Setiawan Kp. Muhara Rt.02/10 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor, Nomor Polisi : F-5924-YU, Merk : Bajaj/Pulsar Type 220 DTS-IF (220 cc), Nomor Rangka : MD2DK21D9BCA00800, Nomor Mesin : DKGBUA25665, Nomor BPKB : 1.01037349 A.n Deden Setiawan Kp. Muhara Rt.02/10 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.
- 1 (satu) Buah Kawat dengan panjang  $\pm$  17 (tujuh belas) cm;

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 diketahui sekira jam 19.00 Wib di Jl. Pangrango No. 15 Kota Paris Rt. 01/07 Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor R 2 Merk BAJAJ/PULSAR Merah No. Pol : F-5924-YU milik saksi Doni Alamsyah.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 18.00 wib terdakwa DEDIH Als MEDOD Bin APID mengantar saksi ERIK Als BOGEL menuju kosan pacarnya yang beralamatkan di Jl. Ponorogo No. 15 Kota paris Rt. 01 Rw. 07 Kel. Gunung Puyuh Kec. Gunung puyuh Kota Sukabumi, setelah sampai saksi ERIK Als BOGEL masuk kedalam kosan untuk menemui pacarnya sedangkan terdakwa menunggu di luar, selanjutnya pada saat sedang menunggu saksi ERIK Als BOGEL terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor R 2 Merk : BAJAJ/PULSAR Merah No. Pol : F-5924-YU yang sedang terparkir, kemudian terdakwa mendekati dan menemukan motor tersebut tidak dikunci stang lalu terdakwa mendorong motor tersebut keluar halaman kosan dan memarkirkan motor tersebut ke dekat Posyandu yang keadaannya gelap dengan tujuan agar tidak terlihat oleh orang lain selanjutnya terdakwa mencoba untuk menyalakan motor tersebut tetapi tidak bisa.
- Bahwa selanjutnya saksi ERIK Als BOGEL datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan *tong cukat cokot motor batur, ke kanyahoan ku nu bogana da urang era wawuh ( jangan mengambil kendaraan orang lain, entar ke tauan yang punya saya malu karena kenal)* selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ERIK Als BOGEL untuk menyetep (mendorong dengan kaki) tetapi saksi langsung pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian setelah ditinggalkan oleh saksi ERIK Als BOGEL, terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor R 2

Halaman 8 dari 16  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Skb.





Merk : BAJAJ/PULSAR Merah No. Pol : F-5924-YU tersebut menuju jalan utama untuk mencari bengkel Motor dan setelah sampai di depan bengkel yang tepatnya di pertigaan tanjung sari kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi DIAN selaku pemilik bengkel untuk meminjam kawat dengan alasan kunci motornya hilang, sesudah berhasil menyalakan motor tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk mengamankan 1 (satu) unit motor R 2 Merk : BAJAJ/PULSAR No. Pol : F-5924-YU yang terdakwa berhasil ambil.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 Wib saksi ERIK Als BOGEL bersama saksi OCES selaku ketua RW.15 datang untuk menghampiri terdakwa karena saksi ERIK Als BOGEL mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor R 2 Merk : BAJAJ/PULSAR, Type : 220 DTS-TS (220CC), dengan No. Pol : F-5924-YU, Tahun : 2011, Warna : Merah, No. Rangka : MD2DK21D yang hilang di kosan Jl. Ponorogo No. 15 Kota paris Rt. 01 Rw. 07 Kel. Gunung Puyuh Kec. Gunung puyuh Kota Sukabumi, pada awalnya terdakwa ditanyai tentang motor tersebut namun terdakwa tidak mengaku, setelah didesak dan ditekan akhirnya terdakwa mengakuinya, Selanjutnya pada pukul 22.00 Wib barang bukti beserta terdakwa digiring menuju Polsek Gunungpuyuh.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Doni Alamsyah (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiaapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak.
3. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam



perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa DEDIH Als MEDOD Bin APID yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur "barang siapa" dalam perkara ini sudah terpenuhi.

**2. Unsur Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hak:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah.

Menimbang, bahwa Perkataan "menguasai" menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan 'zich toeëinenen', yang menurut memorie van toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya,

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 18.00 wib terdakwa DEDIH Als MEDOD Bin APID mengantar saksi ERIK Als BOGEL menuju kosan pacarnya yang beralamatkan di Jl. Ponorogo No. 15 Kota paris Rt. 01 Rw. 07 Kel. Gunung Puyuh Kec. Gunung puyuh Kota Sukabumi, setelah sampai saksi ERIK Als BOGEL masuk kedalam kosan untuk menemui pacarnya sedangkan terdakwa menunggu di luar, selanjutnya pada saat sedang menunggu saksi ERIK Als BOGEL terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor R 2 Merk : BAJAJ/PULSAR Merah No. Pol : F-5924-YU yang sedang terparkir, kemudian terdakwa mendekati dan menemukan motor tersebut tidak dikunci stang lalu terdakwa mendorong motor tersebut keluar halaman kosan dan memarkirkan motor tersebut ke dekat Posyandu yang keadaannya gelap dengan tujuan agar tidak terlihat oleh orang lain selanjutnya terdakwa mencoba untuk menyalakan motor tersebut tetapi tidak bisa.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ERIK Als BOGEL datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan *tong cukat cokot motor batur, ke*

Halaman 10 dari 16  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kanyahoan ku nu bogana da urang era wawuh ( jangan mengambil kendaraan orang lain, entar ke tauan yang punya saya malu karena kenal)"* selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ERIK Als BOGEL untuk menyeteap (mendorong dengan kaki) tetapi saksi langsung pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian setelah ditinggalkan oleh saksi ERIK Als BOGEL, terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor R 2 Merk : BAJAJ/PULSAR Merah No. Pol : F-5924-YU tersebut menuju jalan utama untuk mencari bengkel Motor dan setelah sampai di depan bengkel yang tepatnya di pertigaan tanjung sari kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi DIAN selaku pemilik bengkel untuk meminjam kawat dengan alasan kunci motornya hilang, sesudah berhasil menyalakan motor tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk mengamankan 1 (satu) unit motor R 2 Merk : BAJAJ/PULSAR No. Pol : F-5924-YU yang terdakwa berhasil ambil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 Wib saksi ERIK Als BOGEL bersama saksi OCES selaku ketua RW.15 datang untuk menghampiri terdakwa karena saksi ERIK Als BOGEL mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor R 2 Merk : BAJAJ/PULSAR, Type : 220 DTS-TS (220CC), dengan No. Pol : F-5924-YU, Tahun : 2011, Warna : Merah, No. Rangka : MD2DK21D yang hilang di kosan Jl. Ponorogo No. 15 Kota paris Rt. 01 Rw. 07 Kel. Gunung Puyuh Kec. Gunung puyuh Kota Sukabumi, pada awalnya terdakwa ditanyai tentang motor tersebut namun terdakwa tidak mengaku, setelah didesak dan ditekan akhirnya terdakwa mengakuinya, Selanjutnya pada pukul 22.00 Wib barang bukti beserta terdakwa digiring menuju Polsek Gunungpuyuh.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Doni Alamsyah (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut kedalam penguasaannya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Doni Alamsyah seolah-olah barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 diketahui sekira jam 19.00 Wib di Jl. Pangrango No.

Halaman 11 dari 16  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Skb.



15 Kota Paris Rt. 01/07 Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, telah terjadi peristiwa pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor R 2 Merk BAJAJ/PULSAR Merah No. Pol : F-5924-YU milik saksi Doni Alamsyah.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 18.00 wib terdakwa DEDIH Als MEDOD Bin APID mengantar saksi ERIK Als BOGEL menuju kosan pacarnya yang beralamatkan di Jl. Ponorogo No. 15 Kota Paris Rt. 01 Rw. 07 Kel. Gunung Puyuh Kec. Gunung puyuh Kota Sukabumi, setelah sampai saksi ERIK Als BOGEL masuk kedalam kosan untuk menemui pacarnya sedangkan terdakwa menunggu di luar, selanjutnya pada saat sedang menunggu saksi ERIK Als BOGEL terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor R 2 Merk : BAJAJ/PULSAR Merah No. Pol : F-5924-YU yang sedang terparkir, kemudian terdakwa mendekati dan menemukan motor tersebut tidak dikunci stang lalu terdakwa mendorong motor tersebut keluar halaman kosan dan memarkirkan motor tersebut ke dekat Posyandu yang keadaannya gelap dengan tujuan agar tidak terlihat oleh orang lain selanjutnya terdakwa mencoba untuk menyalakan motor tersebut tetapi tidak bisa.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ERIK Als BOGEL datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan *tong cukat cokot motor batur, ke kanyahoan ku nu bogana da urang era wawuh ( jangan mengambil kendaraan orang lain, entar ke tauan yang punya saya malu karena kenal)* selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ERIK Als BOGEL untuk menyeteap (mendorong dengan kaki) tetapi saksi langsung pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian setelah ditinggalkan oleh saksi ERIK Als BOGEL, terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor R 2 Merk : BAJAJ/PULSAR Merah No. Pol : F-5924-YU tersebut menuju jalan utama untuk mencari bengkel Motor dan setelah sampai di depan bengkel yang tepatnya di pertigaan tanjung sari kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi DIAN selaku pemilik bengkel untuk meminjam kawat dengan alasan kunci motornya hilang, sesudah berhasil menyalakan motor tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk mengamankan 1 (satu) unit motor R 2 Merk : BAJAJ/PULSAR No. Pol : F-5924-YU yang terdakwa berhasil ambil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 Wib saksi ERIK Als BOGEL bersama saksi OCES selaku ketua RW.15 datang untuk menghampiri terdakwa karena saksi ERIK Als BOGEL mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor R 2 Merk : BAJAJ/PULSAR, Type : 220 DTS-TS (220CC), dengan No. Pol : F-5924-YU, Tahun : 2011, Warna : Merah, No. Rangka : MD2DK21D yang hilang di kosan Jl. Ponorogo No. 15 Kota Paris Rt.

Halaman 12 dari 16  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Rw. 07 Kel. Gunung Puyuh Kec. Gunung puyuh Kota Sukabumi, pada awalnya terdakwa ditanyai tentang motor tersebut namun terdakwa tidak mengaku, setelah didesak dan ditekan akhirnya terdakwa mengakuinya, Selanjutnya pada pukul 22.00 Wib barang bukti beserta terdakwa digiring menuju Polsek Gunungpuyuh.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa saat bertemu dengan Saksi DIAN selaku pemilik bengkel untuk meminjam kawat dengan alasan kunci motornya hilang, sesudah berhasil menyalakan motor tersebut terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk mengamankan 1 (satu) unit motor R 2 Merk : BAJAJ/PULSAR No. Pol : F-5924-YU yang terdakwa berhasil ambil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Nomor Polisi : F-5924-YU, Merk : Bajaj/Pulsar Type 220 DTS-IF (220 cc), Nomor Rangka : MD2DK21D9BCA00800, Nomor Mesin : DKGBUA25665, Nomor BPKB : 1.01037349 A.n Deden Setiawan Kp. Muhara Rt.02/10 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, Nomor Polisi : F-5924-YU, Merk : Bajaj/Pulsar Type 220 DTS-IF (220 cc), Nomor Rangka : MD2DK21D9BCA00800, Nomor Mesin : DKGBUA25665, Nomor BPKB :

Halaman 13 dari 16  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Skb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.01037349 A.n Deden Setiawan Kp. Muhara Rt.02/10 Desa Haurwangi  
Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor, Nomor Polisi : F-5924-YU, Merk : Bajaj/Pulsar Type 220 DTS-IF (220 cc), Nomor Rangka : MD2DK21D9BCA00800, Nomor Mesin : DKGBUA25665, Nomor BPKB : 1.01037349 A.n Deden Setiawan Kp. Muhara Rt.02/10 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor, Nomor Polisi : F-5924-YU, Merk : Bajaj/Pulsar Type 220 DTS-IF (220 cc), Nomor Rangka : MD2DK21D9BCA00800, Nomor Mesin : DKGBUA25665, Nomor BPKB : 1.01037349 A.n Deden Setiawan Kp. Muhara Rt.02/10 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.

Seluruhnya akan dikembalikan kepada saksi DONI ALAMSYAH Bin. KUSWA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah Kawat dengan panjang  $\pm$  17 (tujuh belas) cm; telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

Halaman 14 dari 16  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Skb.



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DEDIH Als MEDOD Bin APID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun** ;
  3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Nomor Polisi : F-5924-YU, Merk : Bajaj/Pulsar Type 220 DTS-IF (220 cc), Nomor Rangka : MD2DK21D9BCA00800, Nomor Mesin : DKGBUA25665, Nomor BPKB : 1.01037349 A.n Deden Setiawan Kp. Muhara Rt.02/10 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur;
    - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, Nomor Polisi : F-5924-YU, Merk : Bajaj/Pulsar Type 220 DTS-IF (220 cc), Nomor Rangka : MD2DK21D9BCA00800, Nomor Mesin : DKGBUA25665, Nomor BPKB : 1.01037349 A.n Deden Setiawan Kp. Muhara Rt.02/10 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur;
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor, Nomor Polisi : F-5924-YU, Merk : Bajaj/Pulsar Type 220 DTS-IF (220 cc), Nomor Rangka : MD2DK21D9BCA00800, Nomor Mesin : DKGBUA25665, Nomor BPKB : 1.01037349 A.n Deden Setiawan Kp. Muhara Rt.02/10 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur;
    - 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor, Nomor Polisi : F-5924-YU, Merk : Bajaj/Pulsar Type 220 DTS-IF (220 cc), Nomor Rangka : MD2DK21D9BCA00800, Nomor Mesin : DKGBUA25665, Nomor BPKB : 1.01037349 A.n Deden Setiawan Kp. Muhara Rt.02/10 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.
- Seluruhnya dikembalikan kepada saksi DONI ALAMSYAH Bin. KUSWA.
- 1 (satu) Buah Kawat dengan panjang  $\pm$  17 (tujuh belas) cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2021** oleh kami **DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, S.H., M.H.**, dan **PARULIAN MANIK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **ENDING SAMSUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **RIANAH MADJID, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**TRI HANDAYANI, S.H., M.H.**

**DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.**

**PARULIAN MANIK, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ENDING SAMSUDIN, S.H.**

Halaman 16 dari 16  
Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Skb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)